



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID 955-3785-2701 menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Memeh Wartimah Binti Raskaya
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/4 November 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey
Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya ditangkap pada tanggal 24 September 2021;

Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening seberat 1,34 gram.
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu.
 - 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal adanya sms melalui call center 9123 Polres Majalengka dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ada warga masyarakat yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto yang merupakan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Jam 14.30 wib di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto berhasil menemukan warga masyarakat dengan ciri ciri sebagaimana dengan informasi dari masyarakat, yang akhirnya diketahui warga tersebut bernama Memeh Wartimah Binti Raskaya, kemudian saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto mendatangi terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya, selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa pada saat itu sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dengan berat 1,34 gram dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih yang sedang di pegang oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dalam sebuah tas jinjing warna ungu, akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Tetty Rahmawaty seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 06.30 wib di Dago Kodya Bandung ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang bukti narkoba jenis sabu dari kantor pegadaian majalengka dengan nomor 80/IL.043100/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Pegadaian Majalengka Susilawati SE , barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya , didapatkan hasil penimbangan seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4074/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM , Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa , telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 2485/2021/NF yang disita dari Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 Jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Raya Majalengka - Kadipaten Kelurahan Munjul Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal adanya sms melalui call center 9123 Polres Majalengka dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ada warga masyarakat yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto yang merupakan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Jam 14.30 wib di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto berhasil menemukan warga masyarakat dengan ciri ciri sebagaimana dengan informasi dari masyarakat, yang akhirnya diketahui warga tersebut bernama Memeh Wartimah Binti Raskaya, kemudian saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto mendatangi terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya, selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa pada saat itu sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dengan berat 1,34 gram dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih yang sedang di pegang oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dalam sebuah tas jinjing warna ungu, akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Tetty Rahmawaty seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 06.30 wib di Dago Kodya Bandung ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang bukti narkotika jenis sabu dari kantor pegadaian Majalengka dengan nomor

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80/IL.043100/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Pegadaian Majalengka Susilawati SE , barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya, didapatkan hasil penimbangan seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4074/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM, Prima Hajatri Ssi M. Farm. selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 2485/2021/NF yang disita dari Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sehingga Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bagja Agum Gumilar Bin H. Totong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA penduduk Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ;
 - Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA tersebut yaitu bersama rekan saksi Brigadir REDDY YANTO, S.H. dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, dan saksi pun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Jam 14.30 wib di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ;
- Bahwa terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA bukan TO Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA awalnya ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi Brigadir REDDY YANTO, SH dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Jam 14.30 wib di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih yang sedang di pegang oleh terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dalam sebuah tas jinjing warna ungu, menurut pengakuan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA sabu tersebut dibeli dari Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), akibat kejadian tersebut terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, ia tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu, Sdri. MEMEH WARTIMAH

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti RASKAYA sedang berdiri di ruang tamu dan sedang memegang sabu di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dan pada saat di tangkap dan dicek ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih yang sedang di pegang oleh terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dalam sebuah tas jinjing warna ungu dan sewaktu di tes urine hasilnya negatif (-) menggunakan narkoba golongan I jenis sabu ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA pernah menggunakan atau mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 14.30 wib di rumah terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ;

- Bahwa terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 14.30 wib di rumah terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka tersebut sendirian, sedangkan sabu yang di gunakan atau di konsumsi oleh terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA milik Sdri. MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA sendiri ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA selain menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 14.30 wib di rumah terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA belum pernah menggunakan di tempat lain ;

- Bahwa barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih tersebut, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA sedang di pegang oleh tangan kanan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, dimana terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 06.30 wib Sdri. MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah menuju Dago Kodya Bandung menggunakan kendaraan umum dengan maksud mau membeli narkoba golongan I jenis sabu, jam 10.30 wib terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA samapai di tempat nongkrong Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung tersebut dan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA langsung membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung, setelah di beli sabu tersebut di masukan oleh terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA ke dalam sebuah tas jinjing warna ungu dan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA langsung pulang menuju rumah di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Jam 14.30 wib terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA tiba di rumah lalu sabu tersebut terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA ambil dari tas jinjing warna ungu tersebut, sewaktu Sdri. MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA berdiri di ruang tamu dan sedang memegang sabu tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih yang sedang di pegang oleh tangan kanan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dalam sebuah tas jinjing warna ungu ungu yang sedang di pegang oleh tangan kiri terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, akibat kejadian tersebut terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, telah membeli narkoba golongan I jenis sabu Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung tersebut baru 2 (dua) kali pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 10.30 wib di Dago Kodya Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 10.30 wib sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara serbuk sabu di masukan kedalam botol akua kecil lalu di kocok dan selanjutnya di munum airnya oleh terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA setelah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA banyak keluar keringat dan rasa sakit bekas operasi tidak terasa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA maksud dan tujuan membeli sabu dari Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut yaitu untuk konsumsi atau di gunakan sendiri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA menkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) bulan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, selain menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu belum pernah menggunakan atau mengonsumsi jenis yang lainnya ;
- Bahwa terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait ;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih, 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dan 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu tersebut adalah milik terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Reddy Yanto, SH Bin Yeyen Suryana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA penduduk Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA tersebut yaitu bersama rekan saksi Bripta BAGJA AGUM GUMILAR, dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, dan saksi pun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Jam 14.30 wib di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ;
- Bahwa terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA bukan TO Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA awalnya ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi Bripta BAGJA AGUM GUMILAR dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Jam 14.30 wib di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih yang sedang di pegang oleh terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dalam sebuah tas jinjing warna ungu, menurut pengakuan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASKAYA sabu tersebut dibeli dari Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), akibat kejadian tersebut terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA sedang berdiri di ruang tamu dan sedang memegang sabu di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dan pada saat di tangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih yang sedang di pegang oleh terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dalam sebuah tas jinjing warna ungu dan sewaktu di tes urine hasilnya negatif (-) menggunakan narkotika golongan I jenis sabu ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 14.30 wib di rumah terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ;

- Bahwa terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 14.30 wib di rumah terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka tersebut sendirian, sedangkan sabu yang di gunakan atau di konsumsi oleh terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA milik terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA sendiri ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA selain menggunakan narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 14.30 wib di rumah terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA belum pernah menggunakan di tempat lain ;

- Bahwa barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih tersebut, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA sedang di pegang oleh tangan kanan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, dimana terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 06.30 wib terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA berangkat dari rumah menuju Dago Kodya Bandung menggunakan kendaraan umum dengan maksud mau membeli narkoba golongan I jenis sabu, jam 10.30 wib terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA samapai di tempat nongkrong Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung tersebut dan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA langsung membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung, setelah di beli sabu tersebut di masukan oleh terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA ke dalam sebuah tas jinjing warna ungu dan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA langsung pulang menuju rumah di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Jam 14.30 wib terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA tiba di rumah lalu sabu tersebut terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA ambil dari tas jinjing warna ungu tersebut, sewaktu terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA berdiri di ruang tamu dan sedang memegang sabu tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih yang sedang di pegang oleh tangan kanan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dalam sebuah tas jinjing warna ungu ungu yang sedang di pegang oleh

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, akibat kejadian tersebut terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, telah membeli narkoba golongan I jenis sabu Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung tersebut baru 2 (dua) kali pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 10.30 wib di Dago Kodya Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 10.30 wib sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara serbuk sabu di masukan kedalam botol akua kecil lalu di kocok dan selanjutnya di munum airnya oleh terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA setelah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA banyak keluar keringat dan rasa sakit bekas operasi tidak terasa ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA maksud dan tujuan membeli sabu dari Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut yaitu untuk konsumsi atau di gunakan sendiri ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) bulan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA, selain menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu belum pernah menggunakan atau mengkonsumsi jenis yang lainnya ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait ;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih, 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dan 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu tersebut adalah milik terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Tetty Rahmawaty Binti Rahmat (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa saksi telah menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih yaitu kepada terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA penduduk Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ;
- Bahwa saksi telah menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 10.30 wib di tempat tongkrongan di pinggir Jl. Bangbayang Regol Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. CANDRA (DPO) yang mengaku penduduk Cihampelas Bandung sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan pembayaran jika sabu tersebut sudah laku terjual menyuruh di transfer ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 jam 10.00 wib saksi di hubungi oleh Sdr.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA (DPO) yang mengaku penduduk Cihampelas Bandung melalui HP yang isinya menyuruh saksi mengambil sabu di dekat gerbang tol pasteur Bandung, jam 14.00 wib saksi berangkat dari rumah di Jl. Bangbayang Regol No. 66 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung menuju gerbang tol pasteur Bandung naik kendaraan gojog, jam 14.45 wib saksi tiba di tempat tujuan dan saksi di hubungi lagi oleh Sdr. CANDRA (DPO) yang mengaku penduduk Cihampelas Bandung mengarahkan saksi mengambil sabu di dekat sebuah warung yang sudah tutup, setelah dicari akhirnya sabu tersebut di temukan oleh saksi sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih dalam bungkus rokok kosong magnum hitam lalu dimasukan oleh saksi ke dalam saku jaket sebelah kanan, setelah semua dianggap beres saksi mencari tukang gojog dan langsung pulang menuju rumah di Jl. Bangbayang Regol No. 66 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, jam 18.30 wib saksi tiba di rumah dan sabu saksi simpan ke dalam lemari pakaian yang ada di kamar saksi, jam 22.00 wib sabu tersebut saksi paket menjadi sebanyak 4 (empat) paket kecil terbungkus plastik bening, lalu sabu tersebut saksi jual kepada orang yang tidak di kenal dan sebelum mereka membeli menghubungi saksi terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui saksi di tempat tongkrongan di pinggir Jl. Bangbayang Regol Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, sedangkan sabu yang di jual kepada terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA penduduk Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka adalah sabu yang di beli oleh saksi ke 2 (dua) kali dari Sdr. CANDRA (DPO) yang mengaku penduduk Cihampelas Bandung dan saksi menjual kepada terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA penduduk Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di tempat tongkrongan di pinggir Jl. Bangbayang Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 jam 23.00 wib saksi menggunakan atau mengkonsumsi sabu mengambil dari yang 4 (empat) paket di rumah saksi di Jl. Bangbayang Regol No. 66 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, dan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 Jam 11.30 wib sewaktu saksi sedang berjalan dari warung milik saksi menuju

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di pinggir Jl. Bangbayang Regol No. 66 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan saksi, dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan saksi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek SI, 1 (satu) buah HP merek samsung galaxy A10s warna hijau dan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang sedang di pegang oleh tangan kanan saksi, akibat kejadian tersebut saksi berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sabu dari Sdr. CANDRA (DPO) yang mengaku penduduk Cihampelas Bandung, sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut yaitu untuk dijual kembali kepada warga dan sebagian untuk konsumsi atau di gunakan sendiri ;

- Bahwa saksi telah membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr. CANDRA (DPO) yang mengaku penduduk Cihampelas Bandung tersebut baru 3 (tiga) kali dan pembayarannya di tranfer setelah sabu tersebut terjual ;

- Bahwa saksi pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 jam 23.00 wib di rumah saksi di Jl. Bangbayang Regol No. 66 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung ;

- Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 jam 23.00 wib di rumah saksi di Jl. Bangbayang Regol No. 66 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung tersebut sendirian, sedangkan sabu yang di gunakan atau di konsumsi oleh saksi milik saksi sendiri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. CANDRA (DPO) yang mengaku penduduk Cihampelas Bandung tersebut sudah 10 (sepuluh) bulan, awalnya saksi bertemu dengan Sdr. CANDRA (DPO) pada saat event sepeda motor RX King di Raja Mandala Kabupaten Bandung Barat, dalam pertemuan tersebut Sdr. CANDRA (DPO) mengatakan kalau mau mebeli sabu suruh menghubungi nomor HP Sdr. CANDRA (DPO) atau nanti saksi yang di hubungi oleh Sdr. CANDRA (DPO), terakhir komunikasi dengan Sdr.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 jam 14.45 wib sewaktu saksi membeli sabu ke 3 (tiga) kali sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang di simpan di dekat sebuah warung yang sudah tutup di dekat gerbang tol pasteur Bandung ;

- Bahwa terakhir saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 jam 23.00 wib di rumah saksi di Jl. Bangbayang Regol No. 66 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung ;

- Bahwa saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara serbuk sabu disimpan di atas aluminium foil lalu di bakar menggunakan korek api gas yg sudah di modip keluar apinya, lalu di sedot oleh saksi menggunakan sedotan berwarna putih ;

- Bahwa setelahnya saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu saksi menjadi susah tidur ;

- Bahwa saksi mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah 10 (sepuluh) bulan ;

- Bahwa saksi selain menggunakan narkotika golongan I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 jam 23.00 wib di rumah saksi di Jl. Bangbayang Regol No. 66 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, saksi belum pernah menggunakan di tempat lain ;

- Bahwa selain saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu belum pernah menggunakan atau mengkonsumsi jenis yang lainnya ;

- Bahwa sewaktu saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, saksi sedang berjalan dari warung milik saksi menuju rumah di pinggir Jl. Bangbayang Regol No. 66 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, dan pada saat di tangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek SI, 1 (satu) buah HP merek samsung galaxy A10s warna hijau dan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang sedang di pegang oleh tangan kanan saksi dan sewaktu di tes urine hasilnya Positif (+) menggunakan narkotika golongan I jenis sabu ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 Jam 11.30 wib di pinggir Jl. Bangbayang Regol No. 66 Rt. 005 Rw. 008 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung ;
- Bahwa alat menggunakan sabu setelah di gunakan oleh saksi berupa aluminium foil di buang ke bak sampah ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek SI, 1 (satu) buah HP merek samsung galaxy A10s warna hijau dan 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik saksi yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam kepemilikan dan penggunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut menggunakan sebuah HP merek samsung galaxy A10s warna hijau ;
- Bahwa saksi telah menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak di kenal dan sebelum mereka membeli menghubungi saksi terlebih dahulu melalui HP, kemudian setelah komunikasi mereka datang menemui saksi di tempat tongkrongan di pinggir Jl. Bangbayang Regol Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, sedangkan sabu yang di jual kepada terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA penduduk Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka adalah sabu yang di beli oleh saksi ke 2 (dua) kali dari Sdr. CANDRA (DPO) yang mengaku penduduk Cihampelas Bandung dan saksi menjual kepada terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA penduduk Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di tempat tongkrongan di pinggir Jl. Bangbayang Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir menjual atau mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak di kenal yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 jam 19.00 wib di tempat tongkrongan di pinggir Jl. Bangbayang Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, sedangkan terakhir menjual kepada terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA penduduk Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 10.30 wib sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) di tempat tongkrongan di pinggir Jl. Bangbayang Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung ;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang telah dijual atau diedarkan oleh saksi adalah yang yang di beli dari Sdr. CANDRA (DPO) yang mengaku penduduk Cihampelas Bandung ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang di jual kepada terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA adalah sabu yang di beli oleh saksi ke 2 (dua) kali dari Sdr. CANDRA (DPO) yang mengaku penduduk Cihampelas Bandung, dan saksi telah menjual sabu kepada terdakwa MEMEH WARTIMAH Binti RASKAYA sudah 2 (dua) kali..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih yang sedang di pegang oleh tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Jam 14.30 wib di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan sabu tersebut, sewaktu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa sedang di pegang oleh tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dibeli dari Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 06.30 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Dago Kodya Bandung menggunakan kendaraan umum dengan maksud mau membeli narkotika golongan I jenis sabu, jam 10.30 wib saya samapai di tempat nongkrong Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung tersebut dan terdakwa langsung membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung, setelah di beli sabu tersebut di masukan oleh terdakwa ke dalam sebuah tas jinjing warna ungu dan terdakwa langsung pulang menuju rumah di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Jam 14.30 wib terdakwa tiba di rumah lalu sabu tersebut terdakwa ambil dari tas jinjing warna ungu tersebut, sewaktu terdakwa berdiri di ruang tamu dan sedang memegang sabu tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih yang sedang di pegang oleh tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dalam sebuah tas jinjing warna ungu yang sedang di pegang oleh tangan kiri terdakwa, akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung sebanyak 2 (dua)

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut yaitu untuk konsumsi atau di gunakan sendiri ;

- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba golongan I jenis sabu Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung tersebut baru 2 (dua) kali pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 10.30 wib di Dago Kodya Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 10.30 wib sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 14.30 wib di rumah terdakwa di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ;

- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 14.30 wib di rumah terdakwa di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka tersebut sendirian, sedangkan sabu yang di gunakan atau di konsumsi oleh terdakwa milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. TETTY (DPO) tersebut baru 5 (lima) bulan, awalnya terdakwa sering mengirim buah mangga ke Dago Kodya Bandung dan terdakwa sering bertemu dengan Sdri. TETTY (DPO) di tempat nongkrong, pada saat bertemu Sdri. TETTY (DPO) menawarkan narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa membeli yang pertama kali sebanyak 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 10.30 wib di Dago Kodya Bandung, terakhir terdakwa bertemu yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 10.30 wib sewaktu membeli sabu yang kedua kali sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 14.30 wib di rumah terdakwa di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara serbuk sabu di masukan kedalam botol akua kecil lalu di kocok dan selanjutnya di munum airnya oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa banyak keluar keringat dan rasa sakit bekas operasi tidak terasa ;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) bulan ;
- Bahwa selain menggunakan narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 14.30 wib di rumah terdakwa di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, terdakwa pernah menggunakan di tempat lain ;
- Bahwa selain menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu belum pernah menggunakan atau mengonsumsi jenis yang lainnya ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, tidak sedang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa sedang berdiri di ruang tamu dan sedang memegang sabu di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dan pada saat di tangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih yang sedang di pegang oleh tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dalam sebuah tas jinjing warna ungu yang sedang di pegang oleh tangan kiri terdakwa dan sewaktu di tes urine hasilnya negatif (-) menggunakan narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Jam 15.30 wib di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ;
- Bahwa botol akua kecil tersebut setelah di gunakan mengocok sabu oleh terdakwa di buang ke bak sampah ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih, 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dan 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam kepemilikan dan penggunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut menggunakan sebuah HP merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru pada saat membeli sabu yang pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 jam 10.30 wib di Dago Kodya Bandung ;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, yaitu salah dan melanggar hukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Hasil Penimbangan Barang bukti narkotika jenis sabu dari kantor pegadaian majalengka dengan nomor 80/IL.043100/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Pegadaian Majalengka Susilawati SE , barang bukti narkotika jenis sabu milik Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya , didapatkan hasil penimbangan seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4074/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM , Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa , telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 2485/2021/NF yang disita dari Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening seberat 1,34 gram ;
2. 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu ;
3. 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut , Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal adanya sms melalui call center 9123 Polres Majalengka dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ada warga masyarakat yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto yang merupakan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Jam 14.30 wib di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto berhasil menemukan warga masyarakat dengan ciri ciri sebagaimana dengan informasi dari masyarakat, yang akhirnya diketahui warga tersebut bernama Memeh Wartimah Binti Raskaya, kemudian saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto mendatangi terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya, selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa pada saat itu sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dengan berat 1,34 gram dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih yang sedang di pegang oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dalam sebuah tas jinjing warna

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu, akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Tetty Rahmawaty seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 06.30 wib di Dago Kodya Bandung ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut yaitu untuk konsumsi atau di gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang didalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu serta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Hasil Penimbangan Barang bukti narkoba jenis sabu dari kantor pegadaian majalengka dengan nomor 80/IL.043100/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Pegadaian Majalengka Susilawati SE , barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya , didapatkan hasil penimbangan seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4074/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM , Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa , telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 2485/2021/NF yang disita dari Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang bernama Memeh Wartimah Binti Raskaya dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa mempunyai hak ataupun tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ke-1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Adapun yang dimaksud dengan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika yang termuat dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut , Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal adanya sms melalui call center 9123 Polres Majalengka dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka ada warga masyarakat yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto yang merupakan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Jam 14.30 wib di Blok Cipinang Rt. 011 Rw. 003 Desa Cijurey Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto berhasil menemukan warga masyarakat dengan ciri ciri sebagaimana dengan informasi dari masyarakat, yang akhirnya diketahui warga tersebut bernama Memeh Wartimah Binti Raskaya, kemudian saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto mendatangi terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya, selanjutnya dilakukan interogasi singkat terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa pada

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang menguasai narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi Bagja Agum Gumilar dan saksi Reddy Yanto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening dengan berat 1,34 gram dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih yang sedang di pegang oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru dalam sebuah tas jinjing warna ungu, akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Tetty Rahmawaty seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 jam 06.30 wib di Dago Kodya Bandung ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari Sdri. TETTY (DPO) yang mengaku penduduk Dago Kodya Bandung sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening dibalut menggunakan tisu dan di bungkus lagi menggunakan lakban berwarna putih seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut yaitu untuk konsumsi atau di gunakan sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Hasil Penimbangan Barang bukti narkoba jenis sabu dari kantor pegadaian majalengka dengan nomor 80/IL.043100/IX/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Pegadaian Majalengka Susilawati SE , barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya , didapatkan hasil penimbangan seberat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4074/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM , Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 2485/2021/NF yang disita dari Terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009) ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan masyarakat selanjutnya dilakukan penggelandangan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dengan berat 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari saksi Tety seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana peruntukannya akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa didalam melakukan perbuatannya mempunyai hak atau memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang didalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu serta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berhak didalam memiliki narkoba jenis sabu sehingga terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga memberikan keuntungan bagi si terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat kumulatif pidana yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara, terdakwa masing-masing dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening seberat 1,34 gram ;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu ;
- 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan barang yang berbahaya dan dikhawatirkan dapat meresahkan masyarakat serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Memeh Wartimah Binti Raskaya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening seberat 1,34 gram ;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna ungu ;
 - 1 (satu) buah Hp merek xiaomi Redmi 8A Pro warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00- (du ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh kami, Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wilgania Ammerilia, S.H., Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID 955-3785-2701 pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilgania Ammerilia, S.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneh Sumarsih

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)